

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus manipulasi data laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Enron yang melibatkan KAP Arthur Enderson pada tahun 2001, menyebabkan profesi akuntan publik dipertanyakan independensinya sebagai auditor. Auditor dalam kasus tersebut dianggap ikut memberikan informasi yang salah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan dari kasus tersebut. Banyak pihak yang berpendapat bahwa kasus tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja yang panjang antara KAP dengan klien yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi KAP.

Seorang auditor dituntut harus bersikap objektif dan independen dalam menilai keandalan laporan keuangan. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas untuk mengaudit laporan keuangan yang mengharuskan ia memberi attestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Sikap independensi berarti bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, (Standar Profesional Akuntan Publik/ SPAP 2011), sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Sikap objektif adalah sikap yang adil dan tidak memihak, serta bebas dari benturan kepentingan.

Akuntan publik merupakan pihak yang independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Akuntan publik harus bisa melihat apakah laporan keuangan yang disajikan perusahaan berkualitas dan laporan keuangan tersebut menyediakan berbagai macam informasi yang digunakan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. *Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 2* menjelaskan bahwa karakteristik informasi yang berkualitas yaitu relevan dan reliabel. Laporan keuangan harus berisi informasi yang berkualitas, maka dibutuhkan objektivitas dan independensi auditor untuk menilai laporan keuangan tersebut.

Auditor switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Banyak istilah yang menyebut sebagai *auditor switch*. *Auditor switching* ini dilakukan untuk menjaga independensi seorang auditor. Hubungan kontrak kerja yang panjang antara auditor dengan perusahaan klien dapat membuat benturan kepentingan antara kedua pihak yang akan mengurangi independensi auditor tersebut dan juga dapat menurunkan kualitas laporan audit independen, sehingga perlu dilakukan *auditor switching*.

Auditor switching ini dapat terjadi karena adanya regulasi dari pemerintah yang membatasi pemberian jasa audit yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 17/KMK.01/2008. Keputusan menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang

Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sehingga perusahaan klien memiliki pertimbangan dan alasan untuk melakukan pergantian auditor tersebut. Pergantian auditor dapat bersifat *mandatory* dan juga bisa bersifat *voluntary*.

Pergantian KAP secara *mandatory* dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, sedangkan pergantian KAP secara *voluntary* dilakukan secara sukarela oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor. Mardiyah (2002) juga menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien (*Client-related Factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering (IPO)* dan faktor auditor (*Auditor-related Factors*), yaitu: *fee* audit dan kualitas audit.

Terdapat dua alasan mengapa kewajiban rotasi tersebut harus dilakukan (Ni Kadek, 2010). Pertama, independensi auditor dapat dirusak oleh hubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan. Hubungan kontrak kerja tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas laporan audit independen. Kedua, kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu..

IFAC (The International Federation of Accountant) secara global mendefinisikan independensi menjadi dua : (1) *independence of mind*, dan (2) *independence in appearance*. *Independence of mind* merupakan suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena

pengaruh apapun selain penilaian profesional, sehingga memungkinkan seorang individu bertindak berdasarkan integritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. *Independence in appearance* merupakan penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berfikir rasional dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisme profesional, objektivitas, dan integritas akuntan publik telah dikompromikan (IFAC *Handbook* 2012).

Indonesia dalam rangka untuk menjaga independensi auditor, mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pertama, menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Shulamite Damayanti dan Made Sudarma (2008) menyatakan bahwa penunjukan KAP oleh perusahaan, yang diwakili oleh pemegang saham,

berhubungan dengan total *fee*. Ketidakpuasan terhadap *fee* audit yang perusahaan berikan kepada auditor dapat menyebabkan pergantian KAP. Di sisi lain, penelitian oleh Khasaras (2013) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh *fee* audit terhadap *auditor switching*.

Perusahaan juga memiliki kecenderungan untuk mengganti auditornya setelah menerima opini audit selain *unqualified opinion*. Pada saat auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), perusahaan akan beralih ke KAP yang dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Juwita Puspitasari, 2013). Klien cenderung berpindah KAP *non Big Four* untuk mendapat opini yang lebih baik.

Menurut Khasaras (2013) ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*. Ukuran perusahaan klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aktiva. Semakin besar total aktiva, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Perusahaan di kategorikan menjadi dua kelompok yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan tersebut dapat mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar ataupun sebaliknya (Khasaras, 2013).

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) juga berpengaruh terhadap pergantian auditor. Ukuran KAP ini digolongkan dalam *big four* dan *non big four* yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang sangat berbeda. Khasaras (2013) menyatakan bahwa KAP yang lebih besar (*big four*) biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkatan independensi secara profesional daripada KAP yang lebih kecil. Khasaras (2013) berhasil membuktikan bahwa ukuran KAP

berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Penelitian yang dilakukan Ni Kadek Sinarwati (2010) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

Tingkat Solvabilitas (*Debt to Equity Ratio*) yang tinggi merupakan sinyal perusahaan berada dalam kesulitan keuangan. Masalah kesulitan keuangan perusahaan klien dapat berpengaruh terhadap pergantian KAP. Perusahaan yang sedang mengalami posisi keuangan yang tidak sehat cenderung akan menggunakan KAP yang mempunyai independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri perusahaan di mata pemegang saham dan kreditur untuk mengurangi resiko litigasi (Ni Kadek Sinarwati, 2010). Penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda, Penelitian Ni Kadek Sinarwati (2010) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap pergantian KAP. Shulamite Damayanti dan Made Sudarma (2008) menemukan bahwa *financial distress* tidak menjadi penyebab untuk mengganti KAP.

Sektor Manufaktur merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu negara karena peranannya sebagai penyedia kebutuhan masyarakat di suatu negara. Indonesia berpeluang meningkatkan pangsa pasar globalnya di sektor manufaktur, untuk lebih kompetitif, dan tumbuh secara berkelanjutan (Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, 2012). Penelitian mengenai pergantian auditor pada sektor manufaktur penting untuk diteliti karena penelitian mengenai praktik pergantian auditor belum dapat menunjukkan hasil yang konsisten pada periode dan kondisi yang berbeda. Pergantian auditor

menarik untuk dikaji, dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur.

Fenomena mengenai pergantian auditor (*auditor switching*) memang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*). Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor klien (internal perusahaan) maupun faktor yang berasal dari auditor (eksternal). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris apakah *fee* audit, opini audit, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, dan rasio solvabilitas (*debt to equity ratio*) mempengaruhi *auditor switching* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *AUDITOR SWITCHING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan motivasi yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji hubungan *fee* audit, opini audit, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, dan rasio solvabilitas (DER) dengan *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *fee* audit mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*?

2. Apakah opini audit mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*?
3. Apakah ukuran perusahaan klien mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*?
4. Apakah ukuran KAP mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*?
5. Apakah rasio solvabilitas (DER) mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memperoleh bukti empiris apakah *fee* audit mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.
2. Memperoleh bukti empiris apakah opini audit mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.
3. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan klien mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.
4. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.
5. Memperoleh bukti empiris apakah rasio solvabilitas (DER) mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik perpindahan KAP yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi Regulator

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktek perpindahan KAP oleh perusahaan *go public*.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai pergantian auditor.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pembahasan pergantian auditor.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini secara sistematis dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab antara satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, landasan teori, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasi dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, serta teknis analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas mengenai hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait.